

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 209/PL.02.04-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2020

KPTS KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR : 209/PL.02.04-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2020, 26 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020.

- ABSTRAK
- : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a PKPU Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan Keputusan KPU Kab. Dharmasraya Nomor 209/PL.02.04-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Serta Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015;PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 13 Tahun 2020; PKPU No 4 Tahun 2017; KPT KPU Kab. Dharmasraya No 149/PP.01.2.Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019;
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Serta Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.

- CATATAN
- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 11 Oktober 2020.
  - Lampiran 22 Hlm.

